

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PASAL 19 DAN 20 PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN JEMBER

- Mustika Resqi Tazkiyah

ABSTRACT

The state's mandate to provide protection, especially to the poor, abandoned children, and empowering the vulnerable to a life of dignity, one of which is aimed at homeless people and beggars. Homeless and beggars live in poor and ungrateful conditions. Their survival depends on the mercy of others, not having a home for refuge, so keep moving and sleeping in public places. Homeless and beggars are also vulnerable to acts of violence and mistreatment. Vagrant and beggars are also part of the citizens of Indonesia, a society that then lives with not in accordance with the norms of life of the nation of Indonesia. According to the exposure Jember District Social Service that the enforcement of Jember BANK Number 40 Year 2014 for homeless and beggars has been implemented, by raids to homeless and scattered beggars and given coaching. If it is based on Article 28 J Paragraph 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Article 73 Chapter VI Restrictions and Prohibitions in Law Number 39 Year 1999 concerning Human Rights, the deed of Beggars and Beggars are contradictory to human rights because the act of wagging and begging will give rise to compassion for the people other in the form of giving rewards and then will disrupt public order so that the Government of Jember Regency to make a referrer about Guidelines for Handling Beggar and Beggar in Jember District in which there are Prohibitions and Sanctions for every person who gave money and or goods of any kind to homeless and beggars in public places.

I. PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara hukum sehingga dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah indonesia menujukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kewajiban negara untuk menjamin

rakyatnya untuk mendapat hidup yang sejahtera lahir dan batin juga tertuang di pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ayat (1),(2),(3) yang berbunyi sebagai berikut;¹

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Selanjutnya dalam pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia 1945 ditegaskan bahwa :

- (1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Mandat negara untuk memberi perlindungan, khususnya kepada fakir miskin, anak terlantar, dan memberdayakan masyarakat yang lemah kepada kehidupan yang bermartabat, salah satunya ditujukan bagi warga gelandangan dan pengemis. Gelandangan dan pengemis hidup

¹Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesian Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1),(2),(3)

dalam kondisi miskin dan tidak bermartabat. Kelangsungan hidup mereka tergantung dari belas kasihan orang lain, tidak mempunyai rumah untuk berlindung, sehingga terus berpindah-pindah dan tidur di tempat umum. Gelandangan dan pengemis juga rentan terhadap tindak kekerasan dan perlakuan salah. Gelandangan dan pengemis juga merupakan bagian dari warga masyarakat Indonesia, masyarakat yang kemudian hidup dengan tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia. Gelandangan dan pengemis hidup jauh dari kesejahteraan sosial yang diamanatkan undang-undang didalam undang-undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, "Kesejahteraan Sosial adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya."

Untuk tercapainya kesejahteraan sosial bagi gelandangan dan pengemis tersebutlah negara melakukan penanggulangan dan pengentasan gelandangan dan pengemis melalui cara preventif, represif, rehabilitatif yang bertujuan agar tidak terjadi penggelandangan dan pengemisan dalam masyarakat. Penanganan ini bertujuan untuk memasyarakatkan gelandangan dan pengemis sehingga gelandangan dan pengemis yang dibina dapat hidup secara bermartabat dengan meningkatkan taraf hidupnya sehingga gelandangan dan pengemis tersebut hidup yang layak sesuai harkat dan martabat serta norma-norma hidup yang ada.

Penanggulangan gelandangan dan pengemis didalam Peraturan Pemerintah No. 31 tahun Tentang Penanggulangan Gelandangan dan pengemis, pelaksanaan usaha-usaha penanganan seperti usaha preventif, represif, dan rehabilitatif tersebut

diatur lebih lanjut oleh Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan kementerian yang tugas dan fungsinya bergerak di bidang sosial. Didalam keputusan Menteri sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu, gelandangan dan pengemis masuk kedalam kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu.² Tujuan dari dimasukkan nya gelandangan dan pengemis ini kedalam kriteria fakir miskin adalah agar gelandangan dan pengemis mendapatkan bantuan sosial, bantuan kesehatan serta usaha penanganan baik dari Pemerintah Pusat, baik Pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pelayanan sosial

kemasyarakatan terhadap gelandangan dan pengemis sebagai wujud negara kesejahteraan (welfare state) dalam menyejahterakan masyarakat nya. Implementasi penanganan gelandangan dan pengemis dilaksanakan oleh Kementerian sosial sebagai tugas dan fungsi nya. penanganan itu kemudian diteruskan ke tingkat daerah sebagai pelaksanaan teknis dilapangan. Gelandangan dan pengemis merupakan bagian dari kehidupan sosial dalam masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari realitas kehidupan masyarakat. Pengaturan tentang fakir miskin dan anak-anak terlantar secara umum yaitu ada di dalam pasal 34 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa: “ Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”

²⁾ Bagian ke enam Keputusan Menteri sosial Republik Indonesian Nomor (146/HUK/2013)

Tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu

berdasarkan rumusan pasal tersebut negara lah yang berperan aktif dalam mensejahterakan masyarakat nya dengan “memelihara” masyarakat nya yang pra sejahtera tersebut. Untuk menjalankan pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tersebut dibuatlah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dalam ketentuan Umum Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memnuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Fakir miskin kurang mendapatkan kesejahteraan sehingga perlu adanya perlindungan sosial.

Keberadaan penduduk miskin di Indonesia sangat terkait dengan perkembangan jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan dukungan

sumber daya alam yang ada terutama di daerah pedesaan dan pantai. Meluasnya persoalan kemiskinan di perkotaan di dorong oleh urbanisasi akibat daya tarik kota yang berlebihan, sementara sektor formal perkotaan gagal menyerap tenaga kerja yang datang dari pedesaan/pertanian dengan keterampilan rendah. Proses tranformasi dari pertanian ke industri gagal mengikutkan tenaga kerja pedesaan dan melahirkan persoalan baru kemiskinan perkotaan. Kegagalan industrialisasi ini telah menyebabkan urbanisasi hanya mampu di serap oleh sektor jasa terutama perdagangan dan jasa tenaga kerja yang didominasi oleh sektor informal sehingga menambah keruwetan kota.

Indonesia memang pernah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin hingga tinggal 25,9 juta saja atau 13,7% pada tahun 1993 saat sebelum krisis. sebenarnya masalah kemiskinan sudah mulai mengancam

sejak 1996 sebelum krisis, dimana jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 34,5 juta dan secara proporsional meningkat menjadi 17,3% dari jumlah penduduk. kerawanan ini terjadi karena mulai terganggunya produksi pertanian ketika itu. Krisis ekonomi yang mulai terjadi pertengahan tahun 1997 telah membawa pengaruh yang memilukan dimana jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 48,4 juta jiwa atau 23,5% dari jumlah penduduk indonesia. Hal itu juga diperparah oleh menurunnya mutu gizi balita sehingga di perkirakan indonesia akan memiliki beban “the lost generation”. Pertanyaan mendasar yang mengganggu kita adalah pembentukan kualitas hidup penduduk tersebut bersamaan dengan posisi indonesia memasuki jumlah penduduk 200 juta

pada periode 1996-1997 kendati krisis belum melanda Indonesia.³

Selain itu angka kemiskinan di kabupaten jember menurut Kepala seksi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember Supardi mengatakan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember pada 2016 menurun sebesar 0,25 poin dibandingkan tahun sebelumnya . Jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 sebanyak 269.540 jiwa, sedangkan pada tahun 2016 tercatat 265.100 jiwa. Sehingga penurunan penduduk miskin sebanyak 4.440 jiwa selama setahun. Pada 2015, persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember sebesar 11,22 persen dan pada 2016 turun menjadi 10,97 persen. Sehingga dengan angka tersebut, Kabupaten Jember menempati peringkat ke-17 dari 38 Kabupaten/kota di Jawa Timur⁴.

³) *Prosiding Seminar Nasional* (Pengembangan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Pada Tingkat Kabupaten/Kota) Pemerintah Kabupaten Jember.

⁴) *Republika*, 2017, BPJS:Jumlah Penduduk Miskin Jember Menurun, <http://m.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/07/05/osm0z8-bpjs-jumlah->

Dengan potret kemiskinan tersebut menyebabkan munculnya gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember .

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan :

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Serta Pasal 28A, yang menyatakan : setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Maka berdasarkan

ketentuan tersebut Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak-hak gelandangan dan pengemis guna meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Dipertegas dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Gelandangan dan Pengemis pada Bab VIII Tentang Larangan dan Sanksi, pasal 19 ayat (1), (2) menyatakan :

1. Setiap orang dilarang menggelandang dan/atau mengemis dengan cara apapun.
2. Setiap orang dilarang memberi sesuatu, baik berupa uang maupun barang dan/atau membantu kegiatan menggelandang dan/atau mengemis.

Dan pasal 20 menyatakan : Setiap orang yang sedang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan pidana kurungan dan/atau denda

sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.

II. METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasannya.⁵

B. BAHAN HUKUM

Sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan yang berupa yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,⁶ antara lain: Undang-undang Dasar 1945 dan Peraturan

Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Gelandangan dan Pengemis, Undang-undang nomor 39 tahun 1999, Bagian ke enam Keputusan Menteri sosial Republik Indonesian Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu,

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literature-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar dan lain sebagainya.⁷
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan

⁵ *Ibid*, hlm. 194

⁶ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.116

⁷ *Ibid*, hlm.137

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), internet, media massa, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

C. ANALISA DATA

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan sumber data dan selanjutnya disimpulkan agar diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini pada nantinya adalah analisa kualitatif, yaitu cara memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan dengan tidak didasarkan pada angka-angka melainkan berdasarkan UU yang berlaku dan dihubungkan dengan data-data yang ada serta kenyataan yang terjadi di masyarakat. Metode yang dipergunakan untuk pengambilan kesimpulan adalah metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus.⁸

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan pasal 19 dan 20 Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember dalam Pandangan HAM

1. Sebelum membahas tentang larangan dan sanksi terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember, ada baiknya penulis uraikan data terlebih dahulu tentang data Kabupaten Jember, karena berkaitan erat dengan pembahasan tersebut. Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km² terbagi menjadi 31 Kecamatan, 226 desa, 22 kelurahan, 959 dusun/lingkungan, 4.100 Rw dan 13.786 Rt. Berdasarkan Survei Ekonomi Nasional tahun 2011 jumlah penduduk Kabupaten Jember sebesar 2.345.851 Jiwa, terdiri dari penduduk Laki-laki 1.164.715 Jiwa (49,65%) dan penduduk Perempuan 1.181.136 jiwa (50,35%) dengan demikian, rasio jenis kelamin sebesar 98,61% yang berarti setiap penduduk Perempuan terdapat 98,61 penduduk Laki-laki. Angka kepadatan penduduk mencapai 712 jiwa per km.⁹

Menurut pemaparan Dinas Sosial Kabupaten Jember bahwa penegakan PERBUP Jember Nomor 40 Tahun 2014 bagi gelandangan dan pengemis telah dilaksanakan, dengan cara razia kepada gelandangan dan pengemis yang tersebar lalu diberikan pembinaan. Pembinaan tersebut berupa pengajaran dan pengembangan bakat dan keahlian masing-

⁸ Ronny Hanitiyo Soemitro, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia, Hlm. 93.

⁹ <https://jemberkab.go.id/selayang-pandang/penduduk/> diakses pada tgl 5 mei 2018 jam 17:30

masing. Peraturan Bupati telah menjelaskan tentang sanksi yang diberikan kepada pengemis dan gelandangan yang diatur dalam PERBUP Jember Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 20 yaitu ; setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan pidana kurungan dan atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana telah diuraikan Faktor-faktor Munculnya Gelandangan dan Pengemis, Gelandangan dan pengemis disebut sebagai salah satu penyakit sosial atau penyakit sosial (patologi sosial). Segala bentuk tingkah laku dan gejala-gejala sosial yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa dintregasikan dalam pola tingkah laku umum di kategorikan sebagai penyakit sosial atau penyakit masyarakat.¹⁰

Pada umumnya penyebab munculnya gelandangan dan pengemis bisa dilihat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi yang peminta-minta, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi diluar yang bersangkutan.¹¹ Untuk

menanggulangi pengemis dan gelandangan Pemerintah Kabupaten Jember dalam hal ini memenuhi hak atas kebutuhan dasar masyarakat demi tercapainya kesejahteraan sosial, kemudian pemerintah menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Dalam hal ini terdapat di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan, “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial.

Bertitik tolak pada hal diatas, pengaturan HAM tentang Gepeng diatur dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 34 ayat 1 yang menyatakan “Fakir miskin dan anak-anak terlantar di peliharaan oleh Negara“ dan ayat 2 menyatakan “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Jika

¹⁰ Kartini Kartono, 2003, Patologi Sosial II Kenakalan Remaja. Ed 1, Cet. 5, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 4.

¹¹ Magfur Ahmad “Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan Pengemis (Gepeng)”. Jurnal

Penelitian Vol. 7 No. 2 November 2010, E.Journal online <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/ Penelitian/ article/ view/ 108 /87>, [20/5/2015].

berpijak pada Pasal 28 J ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 73 Bab VI Pembatasan dan Larangan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia perbuatan Gelandangan dan Pengemis bertentangan dengan HAM karena perbuatan menggelandang dan mengemis akan menimbulkan belas kasihan terhadap orang lain yang berupa memberikan imbalan dan kemudian akan mengganggu ketertiban umum sehingga Pemerintah Kabupaten Jember membuat PERBUP tentang Pedoman Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember yang di dalamnya terdapat Larangan dan Sanksi bagi setiap orang yang memberi uang dan atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum. Mengenai pasal 19 dan 20 tentang Larangan dan Sanksi dalam PERBUP Jember Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember, Pemerintah Kabupaten Jember dan Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Jember telah menerapkan adanya larangan tersebut akan tetapi Pihak Pemerintah Kabupaten Jember dan Pihak Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Jember belum pernah melakukan atau memberikan sanksi terhadap pelaku yang telah melanggar adanya ketentuan aturan tersebut Sanksi yang diberikan kepada pengemis dan gelandangan maupun orang yang

memberikan sesuatu terhadap penggelandangan dan pengemis diatur dalam pasal 504 KUHP dan pasal 505 KUHP buku ke-3 tentang tindak pidana pelanggaran yang berbunyi :

Pasal 504 KU HP :

- (1) barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- (2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal 505 KUHP :

- (1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
- (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun

diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Bertitik tolak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil pembahasan dan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa;

Dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Bab VIII mengenai Larangan dan Sanksi PERBUP Jember Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Jember dalam pandangan HAM Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia perbuatan Gelandangan dan Pengemis bertentangan dengan HAM karena perbuatan menggelandang dan mengemis akan menimbulkan belas kasihan terhadap orang lain yang berupa memberikan imbalan dan kemudian akan mengganggu ketertiban umum sehingga Pemerintah Kabupaten Jember membuat PERBUP tentang Pedoman Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember yang di dalamnya terdapat Larangan dan Sanksi bagi setiap orang yang memberi uang dan atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum.

2. SARAN

Dengan adanya permasalahan tersebut, penulis memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Jember dan Pemerintah Dinas Sosial untuk bekerjasama dengan masyarakat sekitar dengan meberikan penyuluhan sosialisasi penanganan gelandangan dan pengemis yang lebih berorientasi kepada pendidikan, pelatihan, dan rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Amirrudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm.118.

Elina, Lestari. 2015. *PertanggungJawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Menjual Kosmetik Pemutih Wajah Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya*, Malang, Hlm. 6-7.

Pengertian Kosmetika.
<https://www.psychologymania.com/>, diakses pada Rabu tanggal 6 Desember 2017 pukul 20:00 WIB.

Ronny Hanitiyo Soemitro, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia, Hlm. 93.

Saputri, et. al, 2016, *Perilaku Pemasaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Tidak Aman di Kalangan Mahasiswi Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jember*, <http://repository.unej.ac.id/> diakses pada tanggal 21 Januari 2018 pukul 08:00 WIB.